



**LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2003 NOMOR : 03**

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 004 TAHUN 2003

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**



**LEMBARAN DAERAH
KOTA L HOKSEUMAWE**

NOMOR: 03	TAHUN 2003	SERI : E
------------------	-------------------	-----------------

QANUN KOTA L HOKSEUMAWE

NOMOR: 004 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA L HOKSEUMAWE

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pertambangan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota telah mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kota Lhokseumawe.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 Pembentukan Kota Lhokseumawe;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertambangan/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian yang Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Ristribusi Bahan Galian Golongan C;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang pedoman usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/ MPE/1995 Tentang pedoman Teknik Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kehutanan, Kepariwisata, Pertambangan, Pekerjaan Umum dan Lalu lintas dan Angkutan jalan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG IZIN
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C.

B A B 1

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
- b. Kepala Daerah adalah Wali kota Lhokseumawe;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Lhokseumawe beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Lembaga Eksekutif Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas PSDA dan Kelautan Kota Lhokseumawe;
- e. Kepala Dinas PSDA adalah Kepala Dinas PSDA dan Kelautan Kota Lhokseumawe;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan galian golongan A (Strategis) dan bahan galian golongan B (Vital) sebagai mana di maksud dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967, juncto Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1986;
- g. Usaha Pertambangan Daerah adalah usaha pertambangan Bahan galian golongan C yang meliputi kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/ pemurnian. Pengangkutan dan penjualan;
- h. Surat izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah surat izin Usaha Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagai tahap usaha pertambangan Bahan galian golongan C;

- i. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan Bahan golongan C;
- j. Eksploitasi adalah usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan Bahan golongan C dan memanfaatkannya;
- k. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan pekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan galian Golongan C serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut;
- l. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan Bahan galian dan hasil pengolahan / Pemurnian bahan galian dari wilayah Eksporasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
- m. Penjualan adalah segala usaha Penjualan bahan galian golongan C dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian;
- n. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang di akibatkan oleh Usaha Pertambangan Umum;
- o. Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi Sumber Daya Terbaharui menjadi kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- p. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang di rencanakan;
- q. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang memuat rencana penanganan dampak terhadap Lingkungan hidup yang timbul akibat dari suatu usaha atau kegiatan;
- r. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang membuat rencana pemantauan Komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari suatu usaha atau kegiatan.

B A B II**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB****P a s a l 2**

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

P a s a l 3

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 2 Qanun ini meliputi :

- a. menetapkan wilayah yang boleh dilakukan Usaha Pertambangan Daerah;
- b. Menentukan lokasi yang tertutup atau terlarang untuk Usaha Pertambangan Daerah;
- c. Membina atau mengkoordinasikan seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Daerah yang mempunyai SIPD;
- d. Mengadakan Usaha Penertiban seluruh kegiatan Usaha Pertambangan yang tidak/belum mempunyai SIPD;
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Memberi Izin Usaha Pertambangan Daerah.

P a s a l 4

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana tersebut pada pasal 3 huruf a dan b Qanun ini.

B A B III**OBJEK DAN SUBJEK IZIN****P a s a l 5**

- 1) Objek Izin Usaha Pertambangan bahan galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang mengikuti eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- 2) Subjek Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan C adalah Badan Hukum/Badan Usaha. Koperasi atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan Bahan galian golongan C.

P a s a l 6

- 1) Setiap Usaha Pertambangan Daerah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD dari Kepala Daerah melalui Dinas PSDA;
- 2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Ekploitasi;
 - c. Pengolahan/Pemurnian;
 - d. Pengangkutan dan
 - e. Penjualan.
- 3) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bagi Badan Usaha yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 7

Usaha Pertambangan Daerah dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Koperasi
- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
- e. Perorangan yang berwarga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e.

P a s a l 8

- 1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C .
- 2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- 3) SIPD Eksploirasi sebagai mana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan, Badan Hukum dan Koperasi.
- 4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya setahun.

- 5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

P a s a l 9

- 1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan galian golongan C.
- 2) Luas yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- 3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- 4) Permohonan SIPD yang diajukan oleh Badan Hukum atau Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3), yang luasnya melebihi 10 (sepuluh) hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD.
- 5) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- 6) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (5), diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

P a s a l 10

- 1) SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah 50 (lima puluh) sampai dengan 1000 (seribu) hektar hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktorat Pertambangan Umum.

- 2) SIPD yang luasnya melebihi 50 (lima puluh) hektar dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, untuk perpanjangan berikutnya harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.

P a s a l 11

- 1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah .
- 2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah.

P a s a l 12

- 1) SIPD Pengolahan/Pemurnian dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- 2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

P a s a l 13

- 1) SIPD Pengangkutan hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum, Koperasi dan perorangan yang mempunyai Izin Usaha Akuntan, selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- 2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

P a s a l 14

- 1) SIPD Penjualan hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum, Koperasi dan Perorangan, selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- 2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

B A B IV**TATA CARA DAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH SIPD****P a s a l 15**

- 1) Permohonan SIPD dibuat di atas kertas bermaterai ditulis dalam bahasa Indonesia ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas PSDA dan Kelautan Kota Lhokseumawe.
- 2) Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapat SIPD.

P a s a l 16

- 1) Permohonan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), harus melampirkan bahan-bahan sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang Berbadan Hukum atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga bagi Koperasi yang telah dilegalisir.

2) Selain bahan persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, untuk permohonan:

1. SIPD Eksplorasi, harus melampirkan:

a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 untuk areal di bawah 50 (lima puluh) hektar atau peta dengan skala 1 : 10.000 untuk diatas 50 (lima puluh);

b. Keterangan Status Tanah yang bersangkutan.

2. SIPD Eksploitasi, harus melampirkan:

a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik Koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 untuk areal di bawah 50 (lima puluh) hektar atau peta dengan skala 1 : 10.000 untuk di atas 50 (lima puluh) hektar;

b. Peta Situasi Wilayah;

c. Bukti Status Tanah yang bersangkutan;

d. Dokumen AMDAL, UKL dan UPL.

3. SIPD pengolahan / Pemurnian, harus melampirkan UKL dan UPL.

4. SIPD pengangkutan, harus melampirkan foto copy Surat izin Usaha Angkutan yang telah dilegalisir.

3) Syarat - syarat lain yang harus di lampirkan dalam permohonan SIPD, lebih lanjut akan di ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah .

P a s a l 17

Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat , maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama.

B A B V**KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD****P a s a l 18**

- 1) Pemegang SIPD, berkewajiban membayar Retribusi berupa iuran tetap dan atau iuran produksi yang besarnya akan ditetapkan dalam suatu Qanun tersendiri;
- 2) Selain berkewajiban membayar Retribusi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini , untuk pemegang SIPD :

1. Eksploitasi , berkewajiban :

- a. Membayar/ menyetor uang jaminan Reklamasi pada kas Daerah yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Melaksanakan pemeliharaan dibidang pengusahaan, keselamatan kerja , teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk pejabat pelaksana Inpeksi tambang.
- c. Memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatannya pertriwulan kepada Kepala Daerah cq. Dinas PSDA tembusan laporan triwulan disampaikan kepada Direktur Jenderal PUOD cq. Direktur pembinaan Pemerintah Daerah , Direktur Jenderal Pertambangan Umum cq. Direktur Teknik Pertambangan , Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh cq. Dinas pertambangan propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- d. Membuat laporan hasil Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Instansi Tehnis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di Daerah.
- e. Melakukan Konservasi , Reklamasi dan Revegetasi bekas penambangan ,sehingga berfungsi dan dapat dimanfaatkan serta tidak merusak lingkungan.
- f. Bagi yang menggunakan bahan peledak harus mendapat Rekomendasi dari Dinas PSDA dan Kelautan yang tata cara dan syarat-syaratnya di atur dengan keputusan Kepala Daerah.

2. Pengolahan/ Pemurnian, berkewajiban ;

- a. Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Daerah cq. Dinas PSDA.
- b. Membuat laporan hasil Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) secara berkala kepada Dinas PSDA dan Instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di Daerah,

3. Pengangkutan berkewajiban :

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Angkutan Kendaraan Bermotor.
- b. Melaksanakan Kewajiban lainnya yang di tetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang teknis pengangkutan.

P a s a l 19

- 1) Pemegang SIPD yang lokasi usahanya berada pada tanah milik orang lain diwajibkan membayar ganti rugi atau jaminan ganti rugi yang di tetapkan bersama atas dasar permufakatan dan tata cara yang berlaku;

- 2) Apabila tidak mencapai kata mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penetapan jumlah ganti rugi dilakukan oleh Kepala Daerah melalui suatu panitia penaksir ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B VI

BERAKHIRNYA SIPD

P a s a l 20

SIPD dinyatakan tidak berlaku, karena :

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang SIPD mengembalikan SIPDnya kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah di tetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana di muat dalam Qanun ini dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
- d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha penambangan Bahan galian golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkan SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat di pertanggung jawabkan;
- e. Dibatalkan dengan surat keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan Negara / Daerah.

B A B VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

P a s a l 21

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas PSDA dan Kelautan;

- 2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian , perorangan, Badan Hukum dan koperasi yang mengusahakan pertambangan Bahan galian golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

P a s a l 22

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan Usaha pertambangan Daerah, Kepala Daerah membentuk Tim Pengendalian dan pengawasan.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sisik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk mendengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan.
- h. Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 23

Biaya operasional untuk menunjang kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban Usaha Pertambangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan.

BAB VIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 24**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX**PENYIDIKAN****Pasal 25**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan – ketentuan yang bertentangan dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 27

SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara , Badan Hukum Swasta , Badan - badan lain dan perorangan yang memperoleh hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai izin lama habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN - LAIN

P a s a l 28

Pemegang SIPD yang pada saat berlakunya Qanun ini belum membuat Dokumen PIL/Andal, wajib membuat dan menyampaikan SEL/PEL yang telah disahkan oleh Instansi berwenang, kepada Dinas PSDA dan Kelautan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Qanun ini.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut aturan Pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 22 Oktober 2003

Pj. WALIKOTA HOKSEUMAWE

CAP/D.T.O

H. RACHMATSYAH.



Diundangkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 12 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. T.M. YUNUS

Pembina Tk. I/Nip. 390006848

SP. No. Peg. 800/85/2001 tanggal 20 Desember 2001

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2003

NOMOR : 04.